



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

ALOKASI PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, serta untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu adanya penyediaan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Pemberian Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2/C Tahun 2007);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 90 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 90);
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembiayaan operasional kegiatan sehari-hari, maka kepada satuan kerja perangkat daerah perlu diberi Uang Persediaan sebagai uang muka kerja.
- (2) Untuk menampung Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan kerja perangkat daerah diijinkan membuka rekening pada Bank Jatim Cabang Ponorogo
- (3) Pada setiap awal tahun anggaran, satuan kerja perangkat daerah dapat mengangkat Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Pengeluaran untuk mengelola Uang Persediaan yang harus dipertanggungjawabkan.

Pasal 2

- (1) Uang Persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh kepala satuan kerja perangkat daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan Uang Persediaan hanya sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu.
- (3) Alokasi Uang Persediaan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
Tanggal 3 Januari 2017

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 3-1-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a loop at the end and a vertical stroke crossing it.

HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a loop on the left and a larger loop on the right.

HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 11 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 JANUARI 2017

RINCIAN ALOKASI PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2017

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	2	3
1.	Dinas Pendidikan	300.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	400.000.000,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono	500.000.000,00
4.	Dinas Tenaga Kerja	50.000.000,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100.000.000,00
6.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000,00
7.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	250.000.000,00
8.	Dinas Perhubungan	70.000.000,00
9.	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	60.000.000,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	50.000.000,00
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85.000.000,00
12.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	70.000.000,00
13.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	150.000.000,00
14.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	85.000.000,00
15.	Satuan Polisi Pamong Praja	12.000.000,00
16.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.000.000,00
17.	Sekretariat Daerah	600.000.000,00
18.	Sekretariat DPRD	1.400.000.000,00
19.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	300.000.000,00
20.	Inspektorat	40.000.000,00

1	2	3
21.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	80.000.000,00
22.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	40.000.000,00
23.	Dinas Pertanian dan Perikanan	150.000.000,00
24.	Dinas Pariwisata	175.000.000,00
25.	Dinas Pemuda dan Olahraga	50.000.000,00
26.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	125.000.000,00
27.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40.000.000,00
28.	Dinas Ketahanan Pangan	40.000.000,00
29.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	50.000.000,00
30.	Kecamatan Ponorogo	125.000.000,00
31.	Kecamatan Babadan	32.000.000,00
32.	Kecamatan Jenangan	30.000.000,00
33.	Kecamatan Siman	30.000.000,00
34.	Kecamatan Kauman	14.000.000,00
35.	Kecamatan Sukorejo	13.000.000,00
36.	Kecamatan Sampung	13.000.000,00
37.	Kecamatan Badegan	13.000.000,00
38.	Kecamatan Jambon	13.000.000,00
39.	Kecamatan Balong	15.000.000,00
40.	Kecamatan Slahung	13.500.000,00
41.	Kecamatan Bungkal	13.000.000,00
42.	Kecamatan Ngrayun	13.500.000,00
43.	Kecamatan Sambit	15.000.000,00
44.	Kecamatan Mlarak	15.000.000,00
45.	Kecamatan Sawoo	15.000.000,00
46.	Kecamatan Jetis	15.000.000,00

1	2	3
47.	Kecamatan Pulung	14.000.000,00
48.	Kecamatan Ngebel	12.000.000,00
49.	Kecamatan Sooko	13.000.000,00
50.	Kecamatan Pudak	13.000.000,00
51.	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	50.000.000,00
52.	Bagian Administrasi Perekonomian	10.000.000,00
53.	Bagian Administrasi Pembangunan	100.000.000,00
54.	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	10.000.000,00
55.	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	30.000.000,00
56.	Bagian Administrasi Humas dan Protokol	100.000.000,00
57.	Bagian Hukum	10.000.000,00
56.	Bagian Organisasi	50.000.000,00
57.	Bagian Layanan Pengadaan	20.000.000,00

BUPATI PONOROGO,

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

1	2	3
47.	Kecamatan Pulung	14.000.000,00
48.	Kecamatan Ngebel	12.000.000,00
49.	Kecamatan Sooko	13.000.000,00
50.	Kecamatan Pudak	13.000.000,00
51.	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	50.000.000,00
52.	Bagian Administrasi Perekonomian	10.000.000,00
53.	Bagian Administrasi Pembangunan	100.000.000,00
54.	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	10.000.000,00
55.	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	30.000.000,00
56.	Bagian Administrasi Humas dan Protokol	100.000.000,00
57.	Bagian Hukum	10.000.000,00
56.	Bagian Organisasi	50.000.000,00
57.	Bagian Layanan Pengadaan	20.000.000,00

BUPATI PONOROGO,

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016